



#### **BAB IV**

### **TAFSIR QUR'AN SURAT AL-NISÂ' AYAT 34 PERSPEKTIF**

**ASGHAR ALI ENGINEER**

#### **A. Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Asghar Ali Engineer**

Dalam sebuah rentetan sejarah, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat yang memegang sistem matriarkal, yang jumlahnya hanya beberapa saja, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari hal inilah muncul sebuah doktrin mengenai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok

sama sekali memegang kekuasaan karena mereka tidak memiliki kapabilitas seperti yang dimiliki oleh laki-laki, dan karena itu perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dominasi dan menjadi superioritas dari pada perempuan, menjadi pemimpin baginya dan berhak menentukan masa depan, baik yang bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami. Alasannya untuk kepentingan keluarga maka perempuan harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi hanya di rumah dan juga di dapur, mereka dianggap tidak akan mampu mengemban pekerjaan dan peran yang lebih besar di luar rumahnya, karena itu maka laki-laki dianggap yang berhak mengikuti aktifitas sosial di luar rumah, lebih ekstrim lagi bahwa perempuan tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin negeri<sup>1</sup>.

Sekarang pertanyaannya adalah apa yang secara kongkrit diisyaratkan oleh kesetaraan status itu? *Pertama*, dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang perlu mengetahui bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur yang lain, keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab dalam hal kebebasan.

---

<sup>1</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA yayasan Prakarsa, 1994), 55.

Pertama-tama marilah kita pahami apa yang disampaikan tentang kesetaraan dua jenis kelamin ini, yakni dimilikinya martabat yang setara dalam pengertian yang umum. Al-Qur'an mengatakan kedua jenis kelamin ini memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama dan karena itu memiliki hak yang sama. Al-Qur'an mengatakan; *"hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak"*<sup>2</sup>. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu *nafs*<sup>3</sup>, dan, karena itu tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Pada ayat lain sebagaimana ditunjukkan Muhammad Assad, seorang Penafsir Al-Qur'an Kontemporer terkemuka, dalam catatan kaki atas ayat ini, diungkapkan "dia menciptakan darinya pasangannya", "dan menciptakan pasangannya (yakni pasangan jenis kelamin) dari jenisnya sendiri (*min jinsiha*)"<sup>4</sup>

Selanjutnya, Asghar Ali menyampaikan bahwa kita perlu memusatkan perhatian lebih lanjut terhadap status yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan dan bagaimana para fuqaha memandangnya dalam kondisi yang berbeda-beda. Sekarang ini perempuan yang berpendidikan barat menuntut atas persamaan status mereka di lingkungan sosial, karena mereka memahami bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan sudah menjadi keputusan mutlak yang selanjutnya perlu diimplementasikan di ranah sosial yang lebih umum dalam berbagai macam hal.

---

<sup>2</sup>QS. Al-Nisa (4): 1

<sup>3</sup>Di sini kata Nafs sangat penting. Kata ini berarti jiwa, ruh, pikiran, makhluk hidup, manusia, kemanusiaan, dan seterusnya. Banyak penafsir klasik yang memilih "manusia" sebagai makna dari kata Nafs dan menganggapnya merujuk pada Adam. Namun, Muhammad Abduh lebih menyukai "kemanusiaan" karena istilah ini menekankan asal usul manusia yang sama dan persaudaraan umat manusia (lihat the message of the Qur'an, Muhammad Assad Gibraltar, 1980), hal, 100.

<sup>4</sup>Muhammad Assad, *The message*, 100

Sekarang pertanyaannya adalah status apakah yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan, lebih tinggi atau lebih rendah? Para ulama dan Fuqaha menyatakan secara tegas bahwa perempuan diberikan status yang lebih rendah; sebagian modernis di kalangan ulama Islam cenderung meyakini bahwa al-Qur'an memberikan status yang setara bagi kedua jenis kelamin.

Menurut Asghar Ali<sup>5</sup>, sulit memberikan jawaban kategoris atas pertanyaan ini. *Pertama*, al-Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif sekaligus kontekstual. Ketika membaca secara normatif al-Qur'an tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin, sebagaimana akan kita lihat secara singkat. Namun, secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atau perempuan. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. *Kedua*, interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana yang terjadi pada kitab suci lain sangat bergantung kepada sudut pandang penafsirnya. Pada puncaknya posisi apriori seseoranglah yang menentukan makna dari sebuah kitab suci bagi pembaca atau penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka. *Ketiga*, dan ini sama pentingnya untuk diingat, makna ayat al-Qur'an akan selalu terbuka untuk sepanjang waktu. Makna ayat bagi ulama pertengahan sangat bisa jadi sangat berbeda dengan arti yang diuraikan oleh Ulama jaman klasik apalagi ulama jaman modern, apalagi al-Qur'an menggunakan bahasa-bahasa simbolik untuk menggambarkan dan

---

<sup>5</sup>Asghar Ali, *Hak-hak*, 56

mengilustrasikan suatu keadaan yang membuatnya menjadi sangat potensial untuk menghadirkan makna baru yang selamanya tidak mungkin berlaku sepanjang jaman. Oleh karena itu menjadi perlu menginterpretasikan bahasa simbolik ini secara kreatif agar sesuai dengan konteks pengalaman kita sendiri. Apa yang sedang kita usahakan disini adalah sesuai dengan pengalaman kita, dan pengalaman agar terus berubah sehingga pasti terjadi perubahan juga pada tingkat pemahaman kita.

#### **B. Tafsir Qur'an Surat Al-Nisâ' Ayat 34 Perspektif Asghar Ali Engineer**

Asghar Ali, sebagaimana telah disinggung pada bagian awal merupakan tokoh yang sangat lantang mengumandangkan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi perhatiannya terutama mengenai gender yang beliau rasa perlu diberikan semacam reinterpretasi agar tidak disalahpahami dan memahaminya sesuai dengan konteks yang berlaku saat ini, adapun salah satu ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah surat al-Nisâ' ayat 34. Lebih jelasnya sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي  
خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط  
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”*<sup>6</sup>.

Ayat di atas tampaknya memihak kepada laki-laki sebagaimana sudah ditunjukkan, sudah sering digunakan ulama ortodoks untuk membuktikan supremasi laki-laki atas perempuan. Pertama-pertama penting sekali untuk dipahami, dalam konteks apa ayat ini diturunkan dan perlu diketahui juga kandungan sebenarnya dari ayat di atas.

Dalam menilai Qur'an Surat al-Nisâ' ayat 34 di atas Asghar Ali menjelaskan bahwa keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Yang menjadi problem adalah mengapa al Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan. Menurut asghar hal itu karena disebabkan oleh dua hal: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan,

---

<sup>6</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, 154

dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan<sup>7</sup>.

Apabila kesadaran kaum perempuan sudah tumbuh bahwa peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang serupa, sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh al-Qur'an<sup>8</sup>. bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan, maka tentu perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap perempuan tidak dapat lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki. Sebabnya adalah peran-peran domestik yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki harus mengimbangnya dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh al-Qur'an disebut *qawwam* itu. Dengan jalan pikiran seperti itu, Asghar Ali menyatakan bahwa pernyataan “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” bukanlah pernyataan normatif, akan tetapi pernyataan kontekstual. Dia mengkonstruksi pendapatnya itu dengan menggunakan argumentasi struktur kalimat “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ”

Komentar Asghar Ali selanjutnya adalah al-Qur'an hanya mengatakan laki-laki sebagai *qawwam* (pemberi nafkah atau pengatur urusan rumah tangga), dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi *qawamm*. Dapat dilihat bahwa *qawwam* merupakan merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwam*, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif, dan pastilah akan mengikat bagi

<sup>7</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA yayasan Prakarsa, 1994), 61.

<sup>8</sup>QS. Al-Baqarah (2): 21

semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan. Tetapi Allah tidak menginginkan hal semacam itu.

Lebih lanjut Asghar Ali menjelaskan bahwa ketika al-Qur'an memberikan kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan, al-Qur'an menjelaskan bahwa hal ini bukan karena kelemahan yang ada pada inheren perempuan tetapi karena konteks sosialnya, al-Qur'an mengatakan, "laki-laki adalah pemberi nafkah, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan)<sup>9</sup>" dengan demikian, dari ayat di atas sangat jelas bahwa (*fadhilat*)keunggulan yang diberikan Allah kepada satu atas yang lain atau kepada laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang berlaku pada saat itu diemban oleh jenis kelamin. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan, karena fakta ini maka mereka memperoleh keunggulan fungsional atas perempuan. Akan tetapi saat ini kaum feminis berpendirian bahwa pekerjaan domestik perempuan juga harus diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai kewajiban domestik mereka. Jika laki-laki mencari nafkah, perempuan mengerjakan pekerjaan domestik dan keduanya bersifat saling melengkapi satu sama lain. Posisi ini sangat dibenarkan dan harus dipertahankan secara tegas. Apa yang dilakukan seseorang (sebagai pelayanan atau kerja produktif) harus diberi pengakuan penuh. Penafsiran atas pekerjaan domestik perempuan ini tidaklah bertentangan dengan semangat al-Qur'an, secara

---

<sup>9</sup>QS. Al-Nisa (34): 4



berulang kali mengatakan, *ليس للإنسان إلا ما سعى* (setiap orang hanya memperoleh apa yang dia usahakan).

Jadi, Al-Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas apa yang dia kerjakan. Tidak seorangpun dapat di abaikan dari ganjaran atas apa yang dia lakukan, lebih-lebih seorang perempuan yang sama-sama berhak atas hasil kerjanya. Pada ayat lain, Al-Qur'an mengatakan "dan setiap jiwa mendapat ganjaran terhadap apa yang telah mereka perbuat, dan mereka tidak akan diingkari". Masih banyak ayat-ayat lain mengenai hal ini mempertimbangkan pernyataan kategoris semacam ini orang tidak dapat menolak hak seorang perempuan untuk mendapatkan ganjaran atas pekerjaan domestiknya.

Selanjutnya, Asghar Ali mengkritik para mufassir masa lalu yang mengartikan kata *qawwam* sebagai penguasa atau pengawas kota, dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definisi laki-laki atas perempuan. Asghar Ali menilai penafsiran seperti itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh feodalisme. Karena perempuan di sepanjang zaman feodal begitu tertekan dan dibatasi ruang geraknya, sehingga tidak ada makna lain dari kata *qawwam* yang tersedia bagi para penafsir ini. Bagi mereka, makna di atas adalah makna yang "jelas", sebagaimana juga sangat jelas bagi mereka bahwa perempuan harus melayani laki-laki sebagai bagian dari kewajiban mereka.

Oleh itu karena sangat wajar jika Asghar Ali selalu memberikan predikat serta status yang sama antara laki-laki dan perempuan, karena penilaian beliau terletak pada bagaimana ayat tersebut diturunkan ditinjau dari segi waktu dan lokasinya, beliau mempertegas bahwa baik laki-laki maupu perempuan berhak

menentukan arah hidupnya melalui gaya kreativitas yang diaplikasikan melalui pekerjaan baik di ruang sosial yang lebih umum, maupun bekerja di dalam rumah (home industry). Di samping itu di dalam argumentasinya beliau tidak pernah membatasi apalagi mendiskriminasikan seorang perempuan harus berada di dapur, mengurus pekerjaan domestik, memang, itu adalah bagian dari kegiatan anggota keluarga apalagi seorang perempuan, tetapi terlepas dari konteks tersebut beliau membebaskan kaum perempuan untuk bekerja, memperjuangkan serta berusaha mencari penghidupan sebagai upaya agar tetap *survive* di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.

Jadi, baik konsep Islam maupun gagasan Asghar Ali Engineer menyangkut tentang apakah perempuan harus selalu mengurus pekerjaan domestik ataupun perlu mengekspresikan dirinya lewat menjadi perempuan yang menghasilkan secara materi, sama-sama membenarkan dan membolehkan bahwa seorang perempuan melakukan pekerjaan di Instansi Negeri maupun Instansi Swasta, hal ini karena antara lain alasan yang dikemukakan Islam melalui Al-Qurán dan Alasan Asghar Ali Engineer melalui argumennya bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai dan derajat yang sama sebagai hamba Allah swt, yang mempunyai implikasi yang sama antara pahala dan dosa sesuai apapun yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini.